



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 33629 /A5/HK/2020

4 Maret 2020

Lampiran : Satu berkas


Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 310/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 310/M/2020 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 310/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH MADIUN
DI KOTA MADIUN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MUHAMMADIYAH MADIUN DI KOTA MADIUN MENJADI UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Madiun Nomor 063/III.3.AU/BPH/A/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1230/L7/KL/2019 tanggal 13 Mei 2019, perlu memberikan izin penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH MADIUN DI KOTA MADIUN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MUHAMMADIYAH MADIUN DI KOTA MADIUN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN DI KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:
a. Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
b. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,
menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA : Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Sarjana;
b. Ilmu Komunikasi Program Sarjana;
c. Kebidanan Program Diploma Tiga;
d. Administrasi Kesehatan Program Sarjana;
e. Ilmu Lingkungan Program Sarjana;
f. Ilmu Aktuaria Program Sarjana; dan
g. Biokewirausahaan Program Sarjana.

- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf c diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d sampai dengan huruf g dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah harus menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) dan Pendirian Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun Diselenggarakan oleh BPPT Muhammadiyah Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0395/O/1986 tentang Penetapan Kembali Penyesuaian Jalur, Jenjang dan Program Pendidikan serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar pada Perguruan tinggi Swasta di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII sepanjang mengenai izin penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun serta seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Kota Madiun yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001